

Lampiran 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Materi Pokok : Sistem Hukum dan Peradilan
Kelas/Semester : X / I
Pertemuan : 1
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit
Standar Kompetensi : II. Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan Peradilan nasional.
Kompetensi Dasar : Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan Nasional.
Indikator :
1. Mendeskripsikan pengertian hukum.
2. Mendeskripsikan unsur-unsur hukum
3. Mendeskripsikan Sumber hukum
4. Mendeskripsikan penggolongan hukum.

Pendidikan Lalu lintas : Mendeskripsikan Pengertian Marka dan Rambu


I. Tujuan Pembelajaran

Setelah berdiskusi diharapkan siswa dapat :

1. Mendeskripsikan pengertian Hukum
2. Mendeskripsikan unsur Hukum
3. Menyebutkan sumber hukum
4. Mendeskripsikan penggolongan hukum
5. Menjelaskan pengertian Marka dan Rambu

II. Materi Pembelajaran

PETA KONSEP



Pengertian Hukum:

Menurut Utrecht Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditati oleh masyarakat itu sendiri.

Menurut Leon Duguit hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama

Pengertian hukum menurut anda?

Unsur Hukum :

Hukum memiliki unsur antara lain sebagai berikut:

- a) Hukum merupakan himpunan peraturan
- b) Mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat
- c) Sifatnya tegas dan memaksa
- d) Adanya sanksi yang tegas yang diberikan oleh penguasa atau yang berwenang

Sumber Hukum :

- a) Undang-undang (*statute*)
- b) Kebiasaan (*costum*)
- c) Keputusan-keputusan hakim (*yurisprudensi*)
- d) Traktat (*treaty*)
- e) Pendapat para ahli hukum (*doktrin*)

Penggolongan Hukum:

- a) Menurut isinya hukum dibedakan menjadi 2 yaitu hukum *privat* dan hukum *publik*
- b) Menurut waktunya dibedakan menjadi 3
 1. Hukum yang berlaku sekarang (*ius constitutum*)
 2. Hukum yang berlaku dimasa mendatang (*ius cnsituendum*)
 3. Hukum antar waktu hukum yang berlakusaat ini dan masa lalu
- c) Menurut Bentuknya hukum dibagi 2 yaitu tertulis dan tidak tertulis

Pengertian Marka dan Rambu

Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas

Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan. Rambu merupakan bagian

penting dari persyaratan teknis, keselamatan berkendara, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Rambu berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada pengemudi apa yang harus dilakukan ketika sedang berkendara di muka umum

1.

Rambu

Peringatan

Rambu ini berisi peringatan bagi para pengguna jalan bahwa di depan ada kemungkinan bahaya atau tempat berbahaya. Rambu ini didesain dengan dasar berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam dan umumnya berbentuk belah ketupat



1a

Tikungan ke kiri



1b

Tikungan ke kanan



1c

Tikungan tajam ke kiri



1d

Tikungan tajam ke kanan



1e

Tikungan Ganda, tikungan pertama ke kiri



1f

Tikungan Ganda, tikungan pertama ke kanan



1g

Banyak tikungan atau urutan beberapa tikungan, tikungan pertama ke kiri



1h

Banyak tikungan atau urutan beberapa tikungan, tikungan pertama ke kanan



1i

Pengarah tikungan ke kanan



1j

Pengarah tikungan ke kiri



2a

Turunan



2b

Turunan curam

2. Rambu Larangan

Rambu ini berisi larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu ini dirancang dengan latar putih dan warna lambang atau tulisan merah atau hitam



1a

Dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya



1b

Dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan, hambatan, gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan



1c

Dilarang berjalan terus, pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal, wajib berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian aman



1d

Dilarang berjalan terus, pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api jalur ganda, wajib berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian aman



1e

Dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah melaksanakan sesuatu kegiatan / kewajiban tertentu (contoh untuk pemeriksaan cukai)



1f

Dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat sebelum bagian jalan tertentu dan meneruskan perjalanan setelah mendahulukan kendaraan yang datang dari arah depan secara bersamaan



2a

Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dari kedua arah



2b

Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor



3a

Larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih



3b

Larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda tiga



3c

Larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda dua



3d

Larangan masuk bagi kendaraan bermotor

3. Rambu Perintah

Merupakan rambu yang berisi perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu perintah ini didesain dengan bentuk bundar berwarna biru dengan lambang berwarna putih dan merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah.



1a

Wajib mengikuti arah ke kiri



1b

Wajib mengikuti arah ke kanan



1c

Wajib mengikuti arah yang ditunjuk



1d

Wajib mengikuti arah yang ditunjuk



1e

Wajib berjalan lurus ke depan



1f

Wajib mengikuti arah yang ditentukan pada bundaran



2a

Wajib mengikuti salah satu arah yang ditunjuk



2b

Wajib mengikuti salah satu arah yang ditunjuk



3a

Lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati



3b

Lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati



3c

Wajib melewati salah satu lajur yang ditunjuk



4a

Wajib untuk pejalan kaki

4. Rambu Petunjuk

Merupakan rambu-rambu yang menunjukkan sesuatu.




1a

Rambu pendahulu petunjuk jurusan pada persimpangan di depan



1b

Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan arah daerah



1c

Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menentukan arah yang harus ditempuh pada suatu daerah



1d

Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan arah untuk mencapai suatu tempat keluar dari jalan Tol



1e

Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan lajur kiri yang harus dilewati untuk jurusan yang dituju



1f

Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan lajur kanan yang harus dilewati untuk jurusan yang dituju



1g

Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan adanya pilihan lajur sesuai jurusan pada persimpangan



2a

Rambu petunjuk jurusan Purwakarta dengan jarak 70 km



2b

Rambu petunjuk jurusan menuju jalan tol jagorawi



2 c

Rambu petunjuk jurusan ke pelabuhan udara



2d

Rambu petunjuk jurusan untuk ke arah perkemahan

III. Metode Pembelajaran

1. Pendekatan : *Kontekstual*
2. Metode : *Kooperatif learning*
3. Teknik : *Jigsaw*

IV. Langkah – Langkah

No	Kegiatan Pembelajaran	Waktu Menit	Aspek life skill yang dilambangkan
1	Kegiatan Awal a. Apersepsi dan motivasi Guru bertanya secara lisan tentang hukum penggolongan, dasar lembaga peradilan.	5	Kecakapan potensi diri
2	Kegiatan Inti a. Guru menerangkan tentang materi hukum penggolongan dan dasar	10	Kecakapan potensi diri untuk mencari informasi (Elaborasi)

	lembaga peradilan. b. Guru membentuk kelompok beranggota 3 orang siswa. c. Guru memberikan tugas kelompok yang berbeda pada setiap kelompok 2. Pengertian, unsur dan sumber hukum 3. Macam-macam penggolongan hukum 4. Menjelaskan arti dan fungsi marka dan rambu d. Setiap kelompok membacakan hasil secara bergantian.	5 10 20	Kecakapan potensi diri untuk menggali informasi (Eksplorasi) Kecakapan diri untuk menyimpulkan (Konfirmasi) Siswa mendengar dan bertanya yg belum dipahami.
3	Kegiatan Akhir / penutup Guru memberikan kesimpulan dan penilaian.	10	Siswa mendengar dan menulis Hal-hal penting

V. Sumber /Alat

5. Buku Paket PKn Kls X, Penerbit Erlangga, Yudistira, Grapindo, dan TS
6. LKS, UUD, Laptop, Majalah, Koran

VI. Penilaian

No	Soal	Jawaban	Skor
1	Pembagian hukum dalam seginya adalah hukum a. Tertulis dan tidak tertulis d. Material dan formal b. Publik dan Privat e. lokal dan internasional c. Privat dan tertulis	B	1
2	Pembagian hukum ditinjau dari bentuknya dibagi dalam... a. Publik dan Privat d. Formal dan Material b. Tertulis dan tak tertulis e. Lokal dan Internasional	B	1
3	Hukum yang mengatur tentang administrasi yang dijalankan oleh suatu Negara disebut hukum... a. HAM b. HTN c. Pidana d. TUN e. Perdata	A	1
4	Usia seseorang cukup hukum (diakui) adalah a. 16 Thn c. 15 Thn e. 20 Thn b. 17 Thn d. 18 Thn	B	1
5	Dalam pengadilan hakim berhak memberikan keputusan dalam suatu kasus yang disidang merupakan... a. fungsi c. manfaat e. kegunaan b. tujuan d. kategori Pengadilan tinggi berkedudukan di.... a. kecamatan c. kabupaten e. propinsi	C	1
6	b. propinsi d. kota madya		

7	Seorang militer bila melakukan kesalahan yang berhubungan dengan kasus pidana akan diadili dalam pengadilan a. Agama c. Militer e. MA b. Negeri d. Tinggi	C	1
8	Hukum adalah aturan tingkahlaku para anggota masyarakat diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran dikemukakan oleh a. E.M Mayer c. J.CT Simorangkir e.L Duguit b. C. Notohamijojo d. Utrech	E	1
9	Suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas disebut a. Rambu d.doktrin b. Sinyal e.Marka c. Prosedur	E	1
10	Bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan disebut..... a. Rambu c. Marka e.Petunjuk b. Penyidik d. Morse	A	1

Mengetahui
Kepala Sekolah SMA N I Sukoharjo

Sukuharjo, Juli 2012
Guru Mata Pelajaran

ARIS WIRANTO SPd ,MM
NIP.196306201986011001

Drs.DARYANTA
NIP.196210021991031004

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Materi Pokok : Peranan Lembaga Keadilan
Kelas/Semester : X / I
Pertemuan : 2
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit
Standar Kompetensi : II. Menampilkan sikap positif terhadap system hukum dan peradilan.
Kompetensi Dasar : Menganalisis peranan lembaga peradilan

Indikator :
1. Menguraikan pengertian Lembaga Peradilan
2. Mendiskripsikan klasifikasi lembaga peradilan

3. Menganalisis peranan dan fungsi lembaga peradilan
Pendidikan Lalu lintas : Membedakan fungsi rambu


I. Tujuan Pembelajaran

Setelah Berdiskusi diharapkan siswa dapat:

1. Menguraikan pengertian Lembaga Peradilan
2. Mendiskripsikan klasifikasi lembaga peradilan
3. Menganalisis peranan dan fungsi lembaga peradilan
- 4. Membedakan Fungsi Rambu**

II. Materi Pembelajaran

PETA KONSEP



a). Pengertian Lembaga Peradilan :

Menurut Van Apeldoorn mengemukakan bahwa peradilan adalah pemutus perselisihan atau perkara oleh suatu instansi yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara maupun merupakan bagian dari pihak yang berselisih tetapi berdiri diatas perkara

Menurut G Jellinek mengemukakan bahwa peradilan memasukkan suatu peristiwa yang konkrit dalam suatu norma yang abstrak dengan demikina perkaranya diputuskan

Kesimpulan sementara Lembaga Peradilan adalah lembaga independen dan alat perlengkapan negara yang bertugas menyelesaikan sengketa dalam masyarakat

Menurut anda apakah lembaga peradilan itu?

b).Klasifikasi Lembaga Peradilan

Menurut UU No 4 Tahun 2004 bahwa klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia meliputi:

- 1) Peradilan Umum
- 2) Peradilan Agama
- 3) Peradilan Militer
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

c).Peranan dan Fungsi Lembaga Peradilan

Menurut UU No 2 Tahun 1986 dan UU No 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum

dinyatakan bahwa fungsi lembaga peradilan adalah sebagai berikut:

- 1) Melindungi masyarakat melalui penegakan hukum
- 2) Menjaga hukum dan ketertiban
- 3) Mewujudkan prinsip Rule of Law
- 4) Memutus perkara pidana dan perdata
- 5) Memberikan Nasihat hukum pada korban kejahatan

d) Pendidikan Lalu lintas: Membedakan Fungsi Rambu

Rambu pada umumnya dibedakan melalui warna dasarnya setiap rambu mempunyai fungsi yang berbeda .

Rambu larangan berwarna dasar merah dan putih

Rambu Peringatan berwarna dasar Kuning dan hitam

Rambu Perintah berwarna dasar biru dan putih

Rambu Petunjuk berwarna dasar hijau dan putih

III. Metode Pembelajaran

1. Pendekatan : *Kontekstual*
2. Metode : *Cooperatif learning*
3. Teknik : *Jigsaw*

IV. Langkah – langkah

No	Kegiatan Pembelajaran	Waktu Menit	Aspek life skill yang dilambangkan
1	Kegiatan Awal a. Apersepsi dan motivasi Guru bertanya secara lisan perangkat, macam dan peranan lembaga peradilan	5	Kecakapan potensi diri
2	Kegiatan Inti a. Guru menerangkan secara lisan perangkat, macam-macam dan peranan lembaga peradilan. b. Guru membentuk kelompok beranggota 3 orang siswa.	10 5	Kecakapan potensi diri untuk mencari informasi (Elaborasi)Kecakapan potensi diri untuk menggali informasi

	c. Guru memberikan tugas kelompok yang berbeda pada setiap kelompok d. Setiap kelompok membacakan hasil secara bergantian.	30 20	(Eksplorasi) Kecakapan diri untuk menyimpulkan (Konfirmasi) Siswa mendengar dan bertanya yg belum dipahami.
3	Kegiatan Akhir / penutup Guru memberikan kesimpulan dan penilaian.	10	Siswa mendengar dan menulis

V. Sumber / Alat

- Buku Paket PKn Kls X, Penerbit Erlangga, Yudistira, Grafindo, dan TS
- LKS, UUD, Laptop, Majalah, Koran, UU lalu lintas

VI. Penilaian : tertulis / essay

No	Bentuk Soal	Kunci Jawaban	Skor nilai
1	Sebutkan jenis-jenis pengadilan dan macam-macam	PN, PT, MA, Umum PA, PM, PTUN, Khusus	20
2	Jelaskan peranan dari lembaga peradilan secara umum.	Menerima, memeriksa dan memutuskan suatu perkara dibidang pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan	20
3	Jelaskan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara itu!	Menyelesaikan perselisihan atau persoalan antara negara dengan WN atau antar alat kelengkapan negara	20
4	Apa wewenang pengadilan militer	Adalah memeriksa dan memutuskan pada tingkat banding pidana dan usaha angkatan bersenjata yang telah diputuskan tingkat bersama.	20
5	Jelaskan perbedaan dan fungsi rambu menurut warnanya	Rambu larangan berwarna dasar merah dan putih Rambu Peringatan berwarna dasar Kuning dan hitam Rambu Perintah berwarna dasar biru dan putih Rambu Petunjuk berwarna dasar hijau dan putih	20

Mengetahui
2012

Kepala Sekolah SMA N I Sukoharjo

Sukoharjo, Juli

Guru Mata Pelajaran

ARIS WIRANTO SPd ,MM

NIP.196306201986011001

NIP196210021991031004

Drs.DARYANTA

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Materi Pokok : Sikap yang sesuai dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku
Kelas/Semester : X / I
Pertemuan : 3
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit

Standar Kompetensi : II. Menampilkan sikap positif terhadap system hukum dan peradilan.

Kompetensi Dasar : Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Indikator :

1. Mendiskripsikan pengertian sikap sadar hukum.
2. Mendiskripsikan pengertian perbuatan hukum.
3. Menganalisis macam-macam sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 4. Pendidikan Lalu lintas : Mendiskripsikan sanksi pelanggaran lalu lintas**

I. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat :

- a) mendiskripsikan pengertian sadar hukum
- b) mendiskripsikan pengertian perbuatan hukum
- c) mendiskripsikan sanksi- sanksi norma hukum yang berlaku.
- d) memberikan contoh bentuk sanksi pelanggaran lalu lintas**

II. Materi Pembelajaran

PETA KONSEP



1) Pengertian Sikap Sadar Hukum

Sikap merupakan kecenderungan seseorang untuk berbuat, kecenderungan untuk berbuat itu sebagai akibat dari pengetahuan dan pengalaman seseorang terhadap obyek tertentu. Sikap memiliki 3 unsur yaitu apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan dan apa yang harus dilakukan. Menurut Prof . Dr. Achmad Ali, S.H. M.H Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang keberadaan dan berlakunya norma. Bagaimana menurut anda?

- 2) **Perbuatan Hukum** adalah tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum yang menghendaki adanya akibat hukum. Perbuatan hukum dapat berupa tindakan yang sesuai dengan hukum atau perbuatan yang melanggar hukum
Contoh: perbuatan hukum memakai helm ketika mengendarai sepeda motor
- 3) **Bentuk sanksi Hukum** seperti diketahui sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata artinya dapat dipaksakan oleh negara atau pemerintah. Sanksi norma hukum terbagi dalam Pidana Pokok dan Pidana Tambahan
- 4) **Pendidikan Lalu lintas: Sanksi Pelanggaran lalu lintas**
Seperti diketahui UU lalu lintas yang berlaku merupakan bagian dari hukum positif yang ada sehingga sanksinya pun tegas dan nyata sanksi pelanggaran Lalu lintas dapat berupa Penjara, Kurungan, Denda, atau Penyitaan

Misalnya: Sanksi Pasal 281 UU No 22 TH 2009

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

III. Metode Pembelajaran

1. Pendekatan : *Kontekstual*
2. Metode : *kooperatif learning*
3. Teknik : *Jigsaw*

IV. Langkah – Langkah

No	Kegiatan Pembelajaran	Waktu Menit	Aspek life skill yang dilambangkan
1	Kegiatan Awal a. Apersepsi dan motivasi Guru bertanya secara lisan tentang sikap taat, macam perbuatan dan macam sanksi	5	Kecakapan potensi diri
2	Kegiatan Inti d. Guru menerangkan secara lisan sikap taat, macam perbuatan dan macam sanksi hukum.	10	Kecakapan potensi diri untuk mencari informasi (Elaborasi)

	e. Guru membentuk kelompok beranggota 3 orang siswa. f. Guru memberikan tugas kelompok yang berbeda pada setiap kelompok yaitu: - contoh sikap taat hukum - macam-macam perbuatan hukum - macam-macam sanksi hukum yang berlaku. d. Tiap kelompok membacakan hasil secara bergantian.	5 10 30 20	Kecakapan potensi diri untuk menggali informasi (Eksplorasi) Kecakapan diri untuk menyimpulkan (Konfirmasi) Siswa mendengar dan bertanya yg belum dipahami.
3	Kegiatan Akhir / penutup Guru memberikan kesimpulan dan penilaian.	10	Siswa mendengar dan menulis kesimpulan

V. Sumber dan alat pembelajaran

- Buku Paket PKn Kls X, Penerbit Erlangga, Yudistira, Grafindo, dan TigaSerangkai,
- UU No 22 TH 2009 tentang lal Intas dan angkutan jalan
- LKS, Koran, majalah, Laptop.

VI. Penilaian : Test tertulis

No	Bentuk Soal	Jawaban	Skor
1	Sebutkan empat aspek sikap taat pada hukum	- Pengetahuan hukum masyarakat. - Pemahaman terhadap kaidah hukum - Sikap terhadap norma-norma hukum - Perilaku hukum oleh warga masyarakat	20
2	Jelaskan macam-macam sanksi norma hukum	Sanksi norma hukum terbagi dalam Pidana Pokok dan Pidana Tambahan	20
3	Jelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan hukum.?	Perbuatan Hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum yang menghendaki adanya akibat hukum. Perbuatan hukum dapat berupa tindakan yang sesuai dengan hukum	20

4	Apa yang dimaksud dengan sikap sadar hukum itu.?	Menurut Prof . Dr. Achmad Ali, S.H. M.H Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang keberadaan dan berlakunya norma.	20
5	Sanksi apakah yang mungkin diterima oleh pelanggar lalu lintas?	Pidana penjara, kurungan, denda, penyitaan atau pencabutan hak tertentu	20

Mengetahui
2012

Kepala Sekolah SMA N I Sukoharjo

Sukuharjo, Juli

Guru Mata Pelajaran

ARIS WIRANTO SPd ,MM

NIP.196306201986011001

NIP196210021991031004

Drs.DARYANTA

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Materi Pokok : Pemberantasan Korupsi
Kelas/Semester : X / I
Pertemuan : 4
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit
Standar Kompetensi : II. Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum peradilan.
Kompetensi Dasar : Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Indikator :

1. Mendeskripsikan pengertian KKN.
2. Menganalisis macam-macam perbuatan yang dikategori korupsi.
3. Menunjukkan upaya pemerintah dalam pemberantasan Korupsi.

Pendidikan Lalu lintas: Tindakan yang dikategorikan korupsi pada lalu lintas


I. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat:

1. Mendiskripsikan panengerti korupsi
2. Menganalisis macam-macam perbuatan yang dikategorikan korupsi.
3. Menunjukkan upaya pemerintah dalam pemberantasan Korupsi.
- 4. Menunjukkan perbuatan korupsi di jalan**

II. Materi Pembelajaran

PETA KONSEP



1. Pengertian KKN istilah ini polpuler diakhir masa Orde baru Korupsi berasal dari bahasa latin Corup yang beerarti kotor, busuk atau merusak. Menurut UU No 20 Th 2001 korupsi adalah usaha memperkaya diri atau orang lain secara melawan hukum.
2. Dalam perkembanganya tindakan korupsi tidak sekedar meyelewengkan keuangan negara saja tetapi termasuk pungli(pungutan liar), pemberian hadiah yang tidak wajar atau *gratifikasi* , penyuapan dalam arti yang menyuap atau yang menerima suap, pemalakan dan sebagainya.
3. Korupsi di Indonesia tergolong yang paling parah di dunia hampir semua sektor baik pemerintah atau swasta terinfeksi korupsi, Untuk menanggulangi korupsi pemerintah melakukan berbagai macam cara baik yang bersifat pencegahan atau pendindakan. Yang termasuk pencegahan melalui pembentukan KPK pendidikan anti korupsi, penyuluhan, pembuatan Undang undang anti korupsi dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk penindakan misalnya menghukum pelaku korupsi, baik dengan hukuman berat, penyitaan denda atau bahkan pemiskinan.
- 4. Pendidikan lalu lintas:**
Korupsi tidak hanya dikantor saja dialan raya pun sering terjadi korupsi baik oleh masyarakat atau oleh petugas. Perbuatan korupsi dijalan misalnya: pemerasan, pungutan liar, uang damai misalnya seseorang yang menyuap petugas ketika hendak ditilang keduanya termasuk melakukan perbuatan korupsi

III. Metode Pembelajaran

1. Pendekatan : *Kontekstual*
2. Metode : *Cooperatif Learning*
3. Tehnik : *Jigsaw*

IV. Langkah – Langkah

No	Kegiatan Pembelajaran	Waktu Menit	Aspek life skill yang dilambangkan
1	Kegiatan Awal a. Apersepsi dan motivasi Guru bertanya secara lisan tentang korupsi, macam perbuatan dikatergorikan korupsi dan tindak pidana yang diberi sanksi	5	Kecakapan potensi diri
2	Kegiatan Inti a. Guru menerangkan secara lisan tentang korupsi, macam perbuatan dikategorikan korupsi dan tindak pidana yang diberi sanksi.	10	Kecakapan potensi diri untuk mencari informasi (Elaborasi)
	b. Guru membentuk kelompok masing-masing beranggota 3	5	Kecakapan potensi diri untuk menggali informasi

	orang. c. Guru memberikan tugas yang berbeda pada setiap kelompok tentang: - Aturan pemberantasan korupsi. - Macam perbuatan yang dikategorikan korupsi - Pidana korupsi yang dikenakan sanksi d. Membacakan hasil secara bergantian	10 30 20	(Eksplorasi) Kecakapan diri untuk menyimpulkan (Konfirmasi) Siswa mendengar dan bertanya yg belum dipahami.
3	Kegiatan Akhir / penutup Guru memberikan kesimpulan dan penilaian.	10	Siswa mendengar dan menulis

V. Sumber dan Alat Pembelajaran

- Buku Paket PKn Kls X, Penerbit Erlangga, Yudistira, Grafindo, dan TS
- LKS, Koran, majalah, Laptop.

VI. Penilaian secara tertulis

No	Bentuk Soal	Jawaban	Skor
1	Sebutkan empat aspek sikap taat hukum.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan hukum masyarakat. - Pemahaman terhadap kaidah hukum. - Sikap terhadap norma hukum. - Perilaku hukum warga masyarakat 	20
2	Sebutkan macam perbuatan korupsi	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri yang merugikan kewarga negaraan atau perekonomian Negara. - Melakukan perbuatan melawan hukum dan tujuan menguntungkan diri atau orang lain yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatannya atau kedudukan. 	20

3	Sebutkan tugas KPK sesuai UU No 30 / Thn 2002.	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi - Supervisi - Penyelidikan dan penuntut - Tindakan-tindakan pencegahan. - Memonitor 	20
4	Sebutkan Susunan KPK	<ul style="list-style-type: none"> - Pimpinan - Tim Penasehat - Pegawai KPK Pelaksanaan Tugas. - Ketua KPK - Wakil ketua KPK 	20
5	Berikan contoh perbuatan yang dikategorikan korupsi dijalan raya	Perbuatan korupsi dijalan misalnya: pemerasan, pungutan liar, uang damai misalnya seseorang yang menyuap petugas ketika hendak ditilang keduanya termasuk melakukan perbuatan korupsi	20

Mengetahui
2012
Kepala Sekolah SMA N I Sukoharjo

Sukuharjo, Juli
Guru Mata Pelajaran

ARIS WIRANTO SPd ,MM
NIP.196306201986011001
NIP196210021991031004

Drs.DARYANTA

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Materi Pokok : Upaya Pemberantasan Korupsi
Kelas/Semester : X / I
Pertemuan : 5
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit
Standar Kompetensi : II. Menampilkan sikap positif terhadap system hukum dan peradilan.

Kompetensi Dasar : Menampilkan peran serta upaya pemberantasan korupsi
Indikator :

1. Menunjukkan sikap anti korupsi.
2. Menganalisis macam-macam perbuatan anti korupsi.
3. Menampilkan sikap anti korupsi.
4. **Pendidikan Lalu lintas: Menampilkan Sikap anti korupsi pada lalu lintas**

I. Tujuan Pembelajaran

Siswa dapat mengetahui dan mengerti serta mendukung sikap anti korupsi, macam perbuatan dan sikap anti korupsi.

II. Materi Pembelajaran

Sikap anti korupsi:

Sikap ini mestinya menjadi bagian hidup setiap manusia didunia, korupsi dalam apapun bentuknya sangat merusak dan merugikan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sikap ini sangat dipengaruhi oleh ketaatan beragama, pergaulan dan mengatur khidupan keuangan seseorang.

Macam perbuatan yang termasuk anti korupsi:

Dalam membangun kehidupan yang bersih dan bebas korupsi hendaknya dimulai dari sejak dini dan dari hal yang dianggap sepele misalnya tidak memberikan uang, atau barang atau hadiah dalam bentuk apapun yang tidak diatur oleh peraturan dan perundangan kepada seorang petugas

Sikap anti korupsi:

Sikap anti korupsi harus di sosialisasikan sejak dini dan kepada siapapun dalam rangka membentuk negara yang maju bersi dan berwibawa serta makmur . Untuk itu sikap yang harus dikembangkan antara lain taat beragama, malu mengambil jalan pintas dan tidak menggampangkan semua urusan selesai dengan uang.

Pendidikan Lalu Lintas: Sikap Anti Korupsi Pada Lalu Lintas:

Dalam kehidupan sehari-hari di jalan raya sering kita melihat untuk menyelesaikan perkara misalnya tertangkap melanggar lalu lintas, membuat SIM mengurus pajak kendaraan atau mengurus ijin trayek atau KIR, atau bahkan agar tidak ditilang ketika mengangkut beban berlebih , seseorang suka memberikan uang damai atau uang pelicin atau uang suap itulah yang dinamakan korupsi di lalu lintas . Sikap seperti ini ssangat tidak sehat dan

akan merusak sendi-sendi kehidupan berlalu lintas yang pada akhirnya akan merugikan kita semua

III. Metode Pembelajaran

1. Pendekatan : *Kontekstual*
2. Metode : *Kooperatif Learning*
3. Teknik : *Jigsaw*

IV. Langkah – langkah

No	Kegiatan Pembelajaran	Waktu Menit	Aspek life skill yang dilambangkan
1	Kegiatan Awal a. Apersepsi dan motivasi Guru bertanya secara lisan tentang korupsi, macam perbuatan dikategorikan korupsi dan tindak pidana yang diberi sanksi		Kecakapan potensi diri
2	Kegiatan Inti a. Guru menerangkan tentang anti, perbuatan dan sikap anti korupsi. b. Guru membentuk kelompok masing-masing beranggota 3 orang. c. Guru memberikan tugas yang berbeda pada setiap kelompok tentang: - Sikap anti korupsi. - Macam perbuatan anti korupsi - Sikap anti korupsi. d. Setiap kelompok membacakan hasil kelompok secara bergantian.		Kecakapan potensi diri untuk mencari informasi (Elaborasi) Kecakapan potensi diri untuk menggali informasi (Eksplorasi) Kecakapan diri untuk menyimpulkan (Konfirmasi) Siswa mendengar dan bertanya yg belum dipahami.
3	Kegiatan Akhir / penutup Guru memberikan kesimpulan dan penilaian.		Siswa mendengar dan menulis

V. Sumber / Alat Pembelajaran

- Buku Paket PKn Kls X, Penerbit Erlangga, Yudistira, Grapindo, dan Tiga Serangkai,
- UU lalu lintas
- LKS, Koran, majalah, Laptop.
- Media elektronik

VI. Penilaian ; Tertulis

No	Bentuk Soal	Jawaban	Skor
1	Apa peran pemerintah upaya untuk mencegah terjadinya korupsi adalah..	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat dan melaksanakan UU No. 31 1999 - Membentuk lembaga khusus menangani korupsi yaitu KPK dan KPKPN. - Pemerintah mengumumkan harta benda seorang pejabat - Mengangkat sumpah jabatan tidak akan melakukan korupsi. 	20
2	Sebutkan lima bentuk kontrol sosial yang dijalankan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrol sosial oleh lembaga Negara. - Kontrol sosial oleh organisasi masyarakat. - Kontrol sosial oleh masyarakat bersama media massa. - Kontrol sosial oleh media massa. - Kontrol sosial langsung dan terbuka. 	20
3	Apa kendala dalam pemberantasan korupsi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum memadai ketentuan hukum - Tidak ada keberanian dan ketegasan. - Tidak adanya kesungguhan dan minimalnya profesionalisme. 	20
4	Berikan 3 contoh sikap menghindari korupsi	<ul style="list-style-type: none"> - Taat kepada ajaran agama. - Takut kena sanksi yang berat. - Patuh dan taat kepada hokum 	20
5	Berikan 3 contoh korupsi lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> - menyuap petugas kalau ditilang - buat SIM pada calo - memberikan uang pelicin 	20

Mengetahui
2012
Kepala Sekolah SMA N I Sukoharjo

Sukuharjo, Juli
Guru Mata Pelajaran

ARIS WIRANTO, SPd,MM
NIP. 196306201986011001

Drs.DARYANTA
NIP.196210021991031004